

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Peneliti memahami bahwa studi tentang kebijakan hukum militer dalam menangani kasus desersi pada Pengadilan Tinggi Militer III-18 Ambon bukan suatu hal baru dan telah ada di beberapa skripsi, buku, jurnal, dan tesis yang membahas hal yang sama. Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan tema ini, penelitian pertama dengan judul

1. *"Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia terhadap Tindak Pidana Desersi"* oleh Robi Amu.

Panelitian terdahulu ini merupakan salah satu kajian penting dalam memahami penerapan hukum militer terhadap kasus desersi. Dalam penelitian ini, Robi Amu menganalisis Pasal 87 KUHPM sebagai dasar hukum untuk menindak prajurit yang melakukan desersi, serta meninjau urgensi pembaruan sistem hukum militer agar lebih adaptif terhadap dinamika organisasi militer modern. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun ketentuan dalam KUHPM telah mengatur secara jelas, namun dalam praktiknya masih terdapat kendala pada aspek penegakan hukum dan pembinaan terhadap prajurit yang melakukan desersi.

Kajian ini lebih menitikberatkan pada aspek normatif hukum pidana militer secara umum, khususnya dalam analisis yuridis terhadap tindak pidana desersi berdasarkan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku di lingkungan militer Indonesia.

Sementara itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam hal:

- Konteks Lokasi Khusus: Penelitian ini secara khusus menganalisis implementasi kebijakan hukum militer dalam menangani kasus desersi di Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang belum dibahas secara mendalam dalam penelitian Robi Amu. Fokus lokal ini memberikan gambaran konkret mengenai praktik peradilan militer di wilayah tertentu yang memiliki karakteristik sosial dan geografis unik.
- Pendekatan Kebijakan Hukum: Penelitian Anda menggunakan pendekatan kebijakan hukum (legal policy approach), tidak hanya mengkaji norma hukum, tetapi juga menelaah bagaimana kebijakan internal lembaga peradilan militer diterapkan dalam menangani kasus desersi, termasuk pertimbangan yuridis, sosiologis, dan administratif.
- Aspek Implementatif dan Praktik Peradilan: Penelitian ini menampilkan data empiris atau studi kasus, sehingga lebih menekankan pada aspek implementatif daripada teori atau norma semata. Hal ini memberikan kontribusi baru terhadap pemahaman pelaksanaan hukum militer dalam praktik nyata.
- Analisis Kelembagaan dan Kelemahan Penegakan Hukum:
 Penelitian ini juga mengkaji tantangan dan hambatan yang dihadapi Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam menangani kasus desersi,

serta memberikan rekomendasi kebijakan hukum yang bersifat aplikatif untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus serupa di masa depan.

2. Penelitian kedua dengan judul, "*Penerapan Hukum bagi Anggota Militer yang Melakukan Desersi*" yang ditulis oleh Devit Mangalede.

Penelitian ini membahas proses hukum yang dijalankan terhadap anggota militer yang melarikan diri dari dinas tanpa izin. Dalam kajian ini, Devit menekankan pentingnya peran atasan langsung dalam mencegah desersi serta upaya rehabilitasi terhadap anggota yang terbukti melanggar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala terbesar dalam penanganan kasus desersi adalah ketidakdisiplinan yang berakar dari lemahnya pengawasan serta kurangnya motivasi dan kesejahteraan prajurit.

Penelitian oleh Devit Mangalede lebih fokus pada proses penerapan hukuman bagi anggota militer yang melakukan desersi, serta mengulas aspek hukuman yang diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan pendekatan yang lebih bersifat normatif dan teoritis.

Sedangkan penelitian ini memiliki (*novelty*) kebaruan dalam penelitian ini di antaranya:

- Fokus pada Kebijakan Hukum Militer: Penelitian Anda tidak hanya mengkaji penerapan hukum desersi, tetapi juga menyoroti kebijakan

hukum militer dalam menangani kasus desersi di Pengadilan Militer III-18 Ambon. Hal ini menambah dimensi kebijakan yang lebih luas, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hukum dan prinsip-prinsip yang mendasari keputusan hukum militer dalam menangani desersi, yang tidak banyak dibahas oleh Mangalede.

- Pendekatan Studi Kasus Lokasi Spesifik: Penelitian Anda menggunakan pendekatan studi kasus di wilayah tertentu, yaitu Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang menampilkan karakteristik lokal dalam menangani kasus desersi, serta mekanisme peradilan yang diterapkan di sana. Penelitian Deyit Mangalede lebih bersifat umum dan tidak mengarah pada pengkajian mendalam terhadap praktik peradilan di tingkat lokal.
- Aspek Perbandingan Kebijakan Hukum dan Praktik di Pengadilan: Anda melakukan analisis perbandingan antara teori hukum dan praktik hukum di Pengadilan Militer III-18 Ambon. Dengan pendekatan ini, Anda lebih mengedepankan evaluasi implementasi kebijakan hukum militer dan praktik di lapangan, sehingga hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi bagi peningkatan efektivitas kebijakan hukum militer di masa depan.
- Rekomendasi Kebijakan: Penelitian ini juga memberi fokus pada rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif untuk meningkatkan penanganan desersi oleh pengadilan militer, berdasarkan temuan

empiris, sedangkan Devit Mangalede lebih terbatas pada analisis teori hukum dan penerapan hukuman.

3. Penelitian ketiga Tesis yang berjudul "Penerapan Hukum Militer terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi" oleh Aswin Nugraha Saillelah.

Penelitian ini menyajikan analisis yuridis dan empiris terkait penerapan hukum pidana militer dalam kasus desersi. Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada mekanisme penyidikan, penuntutan, hingga proses persidangan di lingkungan peradilan militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakkonsistenan dalam penerapan hukuman bagi pelaku desersi, terutama karena faktor subjektivitas hakim dan kondisi psikologis pelaku yang kurang dipertimbangkan secara komprehensif.

Tesis "Penerapan Hukum Militer terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi" oleh Aswin Nugraha Saillelah berfokus pada penerapan hukum pidana militer secara umum, terutama pada anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana desersi, dengan menekankan aspek proses hukum dan keputusan peradilan dalam menangani desersi.

Namun, penelitian ini memiliki (*novelty*) kebaruan dalam hal:

- Pendekatan Kebijakan Hukum Militer: Penelitian Anda lebih fokus pada analisis kebijakan hukum militer dalam menangani kasus desersi pada Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang memungkinkan untuk menilai

kebijakan internal lembaga peradilan militer dalam menangani kasus desersi. Penelitian Sailelah lebih banyak mengkaji dari sisi normatif dan prosedural mengenai penerapan hukum di tingkat lebih umum.

- Fokus pada Pengadilan Militer III-18 Ambon: Penelitian Anda memberikan pendekatan lokal yang lebih spesifik, dengan fokus pada Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang tidak dibahas dalam tesis Sailelah. Hal ini memberikan perspektif yang lebih mendalam mengenai prinsip, prosedur, dan tantangan dalam menangani kasus desersi di wilayah tersebut, serta pengaruh konteks lokal terhadap penerapan hukum.
- Aspek Implementasi Praktis: Anda lebih mengutamakan analisis empiris dan implementatif, dengan menilai praktik hukum di lapangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dalam menangani kasus desersi di Pengadilan Militer III-18 Ambon. Tesis Sailelah lebih berfokus pada teori hukum dan penerapan hukum secara umum tanpa mempertimbangkan faktor-faktor praktis yang terjadi di lapangan secara spesifik.
- Rekomendasi Kebijakan: Penelitian ini juga memberikan rekomendasi praktis dan aplikatif untuk perbaikan kebijakan hukum militer dalam penanganan desersi, sementara tesis Sailelah lebih banyak menekankan pada penerapan hukum yang ada tanpa memberikan ruang bagi evaluasi kebijakan atau saran untuk perubahan dalam sistem hukum militer.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang cenderung berfokus pada aspek normatif hukum pidana militer secara umum maupun proses penerapan hukum terhadap tindak pidana desersi, penelitian ini

memiliki kebaruan dalam beberapa hal penting. Pertama, penelitian ini secara khusus memusatkan perhatian pada implementasi kebijakan hukum dalam menangani kasus disersi di Pengadilan Militer III-18 Ambon, sebuah wilayah yurisdiksi yang memiliki karakteristik sosial, geografis, dan dinamika institusional yang belum banyak disentuh dalam kajian sebelumnya. Kedua, pendekatan yang digunakan tidak hanya sebatas analisis normatif, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan kebijakan hukum yang menelaah bagaimana kebijakan internal peradilan militer dijalankan dalam praktik, serta faktor-faktor yuridis, sosiologis, dan administratif yang memengaruhi penanganan kasus disersi. Ketiga, penelitian ini menampilkan data empiris dari kasus-kasus aktual, seperti perkara Prada Yulianto Ravelo, untuk menggambarkan pola penegakan hukum disipliner secara konkret di lapangan. Terakhir, penelitian ini memberikan kontribusi baru berupa rekomendasi kebijakan yang bersifat aplikatif bagi perbaikan mekanisme penanganan disersi di lingkungan peradilan militer Indonesia, khususnya di wilayah Pengadilan Militer III-18 Ambon. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas cakupan wacana akademik tentang hukum militer, tetapi juga menawarkan gagasan pembaruan kebijakan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan praktik di daerah dan adapun penelitian dengan judul ini memiliki kekhususan tersendiri, yaitu mengangkat persoalan desersi secara lebih spesifik dalam lingkup yuridiksi Pengadilan Militer III-18 Ambon. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara konkrit

bagaimana kebijakan hukum militer diimplementasikan di wilayah Maluku dan sekitarnya, termasuk faktor-faktor sosial, budaya, geografis, dan institusional yang memengaruhi penanganan perkara desersi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah kajian yang belum tersentuh secara mendalam dalam penelitian-penelitian sebelumnya, sekaligus memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pembenahan kebijakan hukum militer di wilayah tertentu.

B. Tinjauan Pustaka

Dalam kajian teori, kita akan mengidentifikasi beberapa konsep kunci yang berkaitan dengan kebijakan hukum militer dan desersi:

1. Pengertian Kebijakan Hukum Militer

Kebijakan hukum militer adalah serangkaian prinsip dan langkah-langkah yang diterapkan dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum di lingkungan militer. Kebijakan ini mencakup peraturan hukum, peraturan-peraturan militer, serta prinsip-prinsip dasar hukum yang mengatur hubungan antara anggota militer, negara, dan masyarakat. Di Indonesia, kebijakan hukum militer ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Kebijakan hukum militer merupakan salah satu elemen penting dalam sistem hukum suatu negara yang mengatur bagaimana tentara, anggota militer, dan institusi militer bertindak dan bertanggung jawab

dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka. Kebijakan ini merujuk pada penataan dan penerapan hukum yang mengatur kehidupan para prajurit dan kegiatan militer, baik dalam situasi damai maupun perang. Kebijakan hukum militer mencakup berbagai bidang, mulai dari disiplin tentara, pemberian sanksi, hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer, termasuk tindak pidana yang dilakukan dalam konteks militer.

2. Tujuan Kebijakan Hukum Militer

Tujuan utama dari kebijakan hukum militer adalah untuk menjaga kesatuan dan kedisiplinan dalam tubuh militer. Beberapa tujuan utama kebijakan hukum militer antara lain:

- 1) Menjamin Disiplin Militer: Disiplin merupakan fondasi utama bagi setiap institusi militer. Tanpa disiplin yang kuat, organisasi militer tidak dapat berfungsi dengan baik, terutama dalam menghadapi situasi darurat atau konflik. Kebijakan hukum militer bertujuan untuk mengatur dan mengawasi perilaku anggota militer agar tetap berada dalam koridor aturan dan norma yang telah ditetapkan.¹⁴
- 2) Meningkatkan Kinerja Militer: Melalui penegakan hukum yang adil dan tegas, kebijakan hukum militer juga bertujuan untuk memastikan bahwa anggota militer menjalankan tugasnya dengan profesional dan tanpa adanya penyimpangan. Ini bertujuan untuk meningkatkan

¹⁴ Prasetyo, B. (2010). *Hukum Militer di Indonesia: Prinsip dan Penerapannya dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 45-50.

efektivitas dan efisiensi dalam operasional militer.¹⁵

3) Melindungi Negara dan Warga Negara: Sebagai bagian dari aparat negara, anggota militer memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keamanan negara. Kebijakan hukum militer memastikan bahwa tugas ini dilaksanakan dengan baik, dan jika terjadi pelanggaran, sanksi yang tepat diberikan untuk menjaga stabilitas negara dan kesejahteraan masyarakat.¹⁶

4) Mengatur Hubungan Antara Anggota Militer dan Masyarakat: Dalam menjalankan tugasnya, militer berinteraksi dengan masyarakat, baik dalam konteks normal maupun dalam situasi darurat. Kebijakan hukum militer mengatur bagaimana hubungan tersebut berlangsung dengan adil dan tidak merugikan pihak manapun.¹⁷

3. Sistem Peradilan Militer dan Kebijakan Hukum Militer.

Salah satu aspek utama kebijakan hukum militer adalah sistem peradilan militer, yang berfungsi untuk menangani pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota militer. Sistem ini bertujuan untuk menjaga agar anggota militer tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Di Indonesia, peradilan militer berperan untuk memutuskan kasus-kasus yang melibatkan anggota TNI yang terlibat

¹⁵ Nasution, M. (2015). *Manajemen dan Disiplin Militer*. Bandung: Alfabeta, hlm. 112-118.

¹⁶ Hamid, S. (2009). *Keamanan Negara dan Hukum Militer*. Jakarta: Grafindo, hlm. 88-92.

¹⁷ Amir, R. (2011). *Hubungan TNI dan Masyarakat dalam Negara Hukum*. Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 150-155.

dalam tindak pidana militer, seperti desersi, pembelotan, penyalahgunaan senjata, dan pelanggaran etika militer lainnya.

Kebijakan hukum militer terkait peradilan militer harus jelas dan terstruktur dengan baik agar dapat memberikan keputusan yang adil dan tidak membedakan antara anggota militer yang satu dengan yang lain. Pada saat yang sama, sistem peradilan militer harus tetap menjunjung prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, dan perlindungan hak asasi manusia bagi para prajurit yang berperkara.

4. Tantangan dan Prospek Kebijakan Hukum Militer ke Depan.

Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan dinamika sosial, kebijakan hukum militer menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh kebijakan hukum militer adalah penyesuaian dengan standar hak asasi manusia internasional. Kebijakan hukum militer harus menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menjaga disiplin dan kesatuan militer dengan hak asasi manusia bagi anggota militer.

Selain itu, dengan adanya perubahan dalam struktur peradilan militer dan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak individu, ada kebutuhan untuk melakukan reformasi hukum militer. Reformasi ini harus memastikan bahwa kebijakan hukum militer tetap relevan dengan perkembangan hukum internasional dan hukum nasional, serta dapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada anggota militer dan masyarakat.

5. Penerapan Kebijakan Hukum Militer dalam Kasus Desersi

Salah satu contoh nyata penerapan kebijakan hukum militer adalah dalam penanganan kasus desersi. Desersi, yang merujuk pada tindakan anggota militer yang meninggalkan tugas atau tidak melaksanakan kewajibannya tanpa izin yang sah, merupakan pelanggaran serius dalam dunia militer. Dalam kasus desersi, kebijakan hukum militer tidak hanya mencakup sanksi administratif, tetapi juga penegakan hukum pidana yang tegas untuk menjaga ketertiban dan disiplin dalam tubuh militer¹⁸

Dalam banyak kasus, sanksi bagi pelaku desersi dapat berupa hukuman penjara, pemecatan dari dinas militer, atau bahkan hukuman mati dalam situasi perang, tergantung pada dampak dari desersi tersebut. Oleh karena itu, kebijakan hukum militer terkait desersi harus memiliki kejelasan dalam penetapan sanksi, serta prosedur hukum yang transparan dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

6. Prinsip-Prinsip Dasar dalam Kebijakan Hukum Militer

Kebijakan hukum militer di Indonesia mengedepankan beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan dalam penerapan hukum militer, antara lain:

- 1) Legalitas: Semua tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat militer harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Tidak ada tindakan yang dapat dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, baik itu berupa

¹⁸ Salim, A. (2013). *Tindak Pidana Desersi dalam Hukum Militer*. Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 89-93.

peraturan perundang-undangan atau ketentuan internal militer¹⁹

- 2) **Kepastian Hukum:** Kebijakan hukum militer harus memberikan kepastian hukum bagi anggota militer yang terlibat dalam suatu peristiwa hukum, baik sebagai pelaku maupun korban. Proses hukum yang jelas dan transparan harus diikuti, dengan mengedepankan keadilan bagi semua pihak.
- 3) **Pemerataan:** Tidak ada diskriminasi dalam penerapan kebijakan hukum militer. Setiap anggota militer harus diperlakukan secara setara di depan hukum, tanpa melihat pangkat atau jabatan mereka.
- 4) **Tanggung Jawab:** Setiap tindakan hukum yang dilakukan dalam sistem hukum militer harus disertai dengan tanggung jawab hukum, baik itu dari segi penegakan hukum maupun tanggung jawab administratif yang harus diemban oleh setiap anggota militer dan komando atasannya.
- 5) **Keterbukaan dan Akuntabilitas:** Proses hukum militer harus dilaksanakan dengan terbuka dan akuntabel kepada publik, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Kebijakan hukum militer yang baik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas, meskipun tetap mempertimbangkan keamanan nasional.

7. Tantangan dan Prospek Kebijakan Hukum Militer ke Depan

Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan dinamika

¹⁹ Fauzi, M. (2012). *Prinsip Legalitas dalam Hukum Militer*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm

sosial, kebijakan hukum militer menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh kebijakan hukum militer adalah penyesuaian dengan standar hak asasi manusia internasional. Kebijakan hukum militer harus menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menjaga disiplin dan kesatuan militer dengan hak asasi manusia bagi anggota militer.

Selain itu, dengan adanya perubahan dalam struktur peradilan militer dan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak individu, ada kebutuhan untuk melakukan reformasi hukum militer. Reformasi ini harus memastikan bahwa kebijakan hukum militer tetap relevan dengan perkembangan hukum internasional dan hukum nasional, serta dapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada anggota militer dan masyarakat.

Disersi Dalam hukum militer

a. Pengertian Disersi

Disersi merupakan salah satu bentuk pelanggaran berat dalam hukum militer. Dalam istilah militer, disersi diartikan sebagai perbuatan anggota militer meninggalkan dinas secara tidak sah, tanpa izin dari atasan yang berwenang, dengan maksud untuk tidak kembali lagi ke dinas militer. Perbuatan ini sangat bertentangan dengan prinsip disiplin, loyalitas, dan kewajiban militer, yang menjadi dasar utama tegaknya

organisasi militer²⁰

Dalam hukum positif Indonesia, tindak pidana disersi diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), khususnya dalam Pasal 87 dan Pasal 88 KUHPM. Disersi merupakan bentuk ketidakhadiran yang disengaja dan terus-menerus, yang dilakukan oleh anggota militer dengan niat meninggalkan kewajibannya sebagai prajurit TNI.

Pasal 87 KUHPM menyebutkan:

“Seorang militer yang dengan sengaja meninggalkan dinas secara tidak sah dengan maksud untuk menghindar dari tugas dinas militer, dihukum karena disersi”²¹

b. Unsur-Unsur Disersi

Agar seseorang dapat dikategorikan melakukan tindak pidana disersi, maka harus terpenuhi unsur-unsur tertentu. Menurut para ahli hukum militer dan berdasarkan rumusan KUHPM, unsur-unsur tersebut adalah:

- 1) Pelaku adalah anggota militer aktif (bukan purnawirawan atau warga sipil).
- 2) Meninggalkan tempat tugasnya secara tidak sah (tanpa izin resmi dari atasan).
- 3) Adanya unsur kesengajaan (dolus) dalam meninggalkan dinas.

²⁰ *Ibid*, hlm. 20.

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Pasal 87.

- 4) Niat untuk tidak kembali lagi atau menghindar dari kewajiban sebagai prajurit.²²

Unsur “niat tidak kembali” menjadi pembeda penting antara disersi dengan tidak hadir tanpa izin (THTI). THTI terjadi ketika seorang prajurit tidak hadir tanpa izin tetapi masih ada niat untuk kembali, sedangkan dalam disersi tidak ada keinginan untuk kembali sama sekali.

c. Jenis-Jenis Disersi

KUHPM membedakan disersi menjadi tiga jenis utama:

- Disersi Biasa – yaitu ketika seorang anggota militer meninggalkan tugasnya dalam masa damai.
- Disersi dalam Masa Perang – ketika disersi dilakukan dalam situasi perang atau konflik bersenjata; hukumannya lebih berat.
- Disersi yang Disertai Perbuatan Lain – seperti membawa lari senjata, melakukan spionase, atau membocorkan rahasia militer²³

Pengadilan Tinggi Militer: Ini adalah lembaga peradilan yang khusus menangani kasus-kasus yang menyangkut pelanggaran hukum militer, termasuk kasus disersi. Fungsi pengadilan ini dalam menegakkan hukum dan memberikan keputusan yang adil adalah sangat penting.

Aspek Hukum Pidana: Mengkaji prinsip-prinsip hukum pidana

²² Amiruddin, & Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 118.

²³ KUHPM, Pasal 87 dan 88.

yang relevan, seperti asas legalitas, asas peradilan yang adil, serta hak-hak tersangka dalam proses pengadilan militer.

C. Instrumen Hukum

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur tentang tata cara dan prosedur penyelenggaraan peradilan di lingkungan militer di Indonesia. UU ini mengatur peradilan khusus bagi anggota militer yang meliputi prajurit TNI (Tentara Nasional Indonesia), dalam rangka menegakkan hukum dan disiplin di tubuh militer. Ada beberapa poin penting dari UU ini:

a. Pengertian Peradilan Militer

- 1) Peradilan Militer merupakan bagian dari badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili perkara pidana dan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota militer.

b. Jenis-Jenis Peradilan Militer

- 1) Pengadilan Militer: Mengadili anggota militer dengan pangkat Tamtama, Bintara, dan Perwira pertama.
- 2) Pengadilan Militer Tinggi: Mengadili perwira menengah dan perwira tinggi atau mengadili banding dari Pengadilan Militer.
- 3) Pengadilan Militer Utama: Berfungsi sebagai pengadilan kasasi di lingkungan peradilan militer.
- 4) Pengadilan Militer Pertempuran: Dibentuk dalam keadaan

perang untuk mengadili pelanggaran hukum militer dalam situasi perang.

c. Kewenangan Peradilan Militer

- 1) Peradilan Militer berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer, dan dalam kasus tertentu, anggota militer yang diadili tetap mengikuti prosedur yang berbeda dengan peradilan umum.

d. Hakim dan Personel Pengadilan

- 1) Hakim dalam peradilan militer diangkat dari kalangan perwira militer yang memiliki pendidikan hukum dan disertifikasi sebagai hakim militer.
- 2) Selain hakim, terdapat jaksa militer dan penyidik militer yang berfungsi menangani perkara-perkara di lingkungan peradilan militer.

e. Proses Persidangan

- 1) Proses peradilan militer dimulai dari penyidikan oleh Polisi Militer, dilanjutkan dengan penyusunan berkas perkara oleh Oditur Militer (jaksa militer) dan kemudian dibawa ke pengadilan militer yang sesuai tingkatannya.

f. Hubungan dengan Peradilan Umum

- 1) Anggota militer yang melakukan tindak pidana tertentu yang

masuk dalam yurisdiksi peradilan umum dapat disidangkan di peradilan umum, namun ini tergantung pada kasus yang dihadapi.

g. Disiplin dan Kode Etik Militer

- 1) Selain mengatur proses hukum, undang-undang ini juga mengatur penegakan disiplin dan kode etik bagi anggota militer yang melanggar aturan.

UU ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk penegakan hukum di lingkungan militer dan memastikan anggota militer yang melakukan pelanggaran hukum dapat diadili dengan standar yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan institusi militer.

g. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) menyediakan definisi dan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran disersi dalam konteks hukum militer.

h. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) adalah perangkat hukum yang mengatur tindak pidana yang berlaku khusus bagi anggota militer Indonesia²⁴ KUHPM disusun untuk menegakkan disiplin dan menjaga ketertiban dalam institusi militer, karena

²⁴ KUHPM, Pasal-Pasal tentang Tindak Pidana Militer

karakteristik dan fungsi militer yang berbeda dari warga sipil²⁵.

Tindak pidana yang diatur dalam KUHPM meliputi desersi, pembangkangan, penyalahgunaan senjata, pengkhianatan, serta pelanggaran lain yang spesifik dalam lingkungan militer²⁶. Hukuman yang tercantum dalam KUHPM meliputi penjara, penurunan pangkat, pemecatan, hingga hukuman mati, tergantung pada beratnya pelanggaran²⁷.

Oditur Militer bertindak sebagai penuntut dalam proses pengadilan militer, sedangkan hakim militer yang diangkat dari kalangan perwira memutus perkara yang melibatkan anggota militer²⁸. Meskipun KUHPM berlaku untuk militer, anggota TNI tetap harus mematuhi hukum pidana umum dalam kasus-kasus tertentu yang melibatkan pelanggaran di luar yurisdiksi militer²⁹. KUHPM, oleh karena itu, menjadi bagian penting dalam menjaga disiplin serta kepatuhan anggota militer terhadap hukum negara³⁰.

2. Prosedur Operasional Standar (POS) Penanganan Kasus Disersi:

Disusun oleh Komando Militer untuk memberikan pedoman kepada para penyidik dan pengacara militer dalam menangani kasus disersi.

Prosedur Operasional Standar (POS) Penanganan Kasus

²⁵ KUHPM, Pasal 2.

²⁶ KUHPM, Pasal 60-84

²⁷ KUHPM, Pasal 103-110

²⁸ KUHPM, Pasal 103-110.

²⁹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

³⁰ Bambang Roesli, *Hukum Militer Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 27-30

Disersi di lingkungan militer dirancang untuk menangani prajurit yang melanggar kewajiban militer dengan meninggalkan tugas tanpa izin dalam jangka waktu tertentu³¹. Tahapan dalam POS ini umumnya mencakup beberapa langkah utama.

- a. Pelaporan dan Investigasi Awal: Ketika seorang prajurit dianggap melakukan disersi, laporan diajukan kepada komandan satuan atau unit tempat prajurit tersebut bertugas³². Penyelidikan awal dilakukan oleh komandan dan Polisi Militer untuk memastikan bahwa prajurit tersebut benar-benar telah melakukan disersi, yakni meninggalkan tugas tanpa izin dalam periode yang melampaui ketentuan hukum.
- b. Pencarian dan Penangkapan: Jika prajurit yang disersi tidak kembali ke satuan dalam waktu tertentu, Polisi Militer akan mengeluarkan surat perintah pencarian dan penangkapan. Upaya pencarian dilakukan untuk membawa prajurit tersebut kembali ke satuan atau ke pengadilan militer jika ditemukan.
- c. Penyidikan oleh Polisi Militer: Setelah prajurit disersi ditangkap atau menyerahkan diri, penyidikan lebih lanjut dilakukan oleh Polisi Militer. Proses penyidikan ini termasuk pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, dan interogasi terhadap prajurit yang

³¹ Ibid., hlm. 31-35

³² KUHPM, Pasal 87 tentang Disersi.

bersangkutan³³.

- d. Penuntutan oleh Oditur Militer: Setelah penyidikan selesai, berkas perkara diserahkan ke Oditur Militer, yang berfungsi sebagai jaksa di pengadilan militer. Oditur Militer memeriksa berkas dan menyusun tuntutan yang akan diajukan ke pengadilan militer³⁴.
- e. Sidang di Pengadilan Militer: Prajurit yang dituduh melakukan disersi akan diadili di pengadilan militer. Jika terbukti bersalah, hukuman dapat berupa penjara, penurunan pangkat, atau pemecatan dari dinas militer, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran³⁵.
- f. Eksekusi Putusan: Jika prajurit dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan militer, eksekusi putusan dilakukan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku³⁶.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ABDUL MUTHALIB SANGADJI
AMBON

³³ *Ibid*, hlm. 125

³⁴ *Ibid*, hlm.128-130

³⁵ *Ibid*, hlm. 131

³⁶ *Ibid*, hlm. 135-137